



P U T U S A N
Nomor 232/B/2018/PT TUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara:

GUNAWAN, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Jurnalis,
Tempat Tinggal di JL. Pagar Alam Gg. Lambang No. 35
Lingkungan I RT/RW. 005/000 Kelurahan Labuhan Ratu
Kecamatan Labuhan Ratu;
selanjutnya disebut sebagai: **Penggugat/Pembanding;**

M E L A W A N

1.KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR

LAMPUNG;

Berkedudukan di Jalan Amir Hamzah Gotong Royong Bandar
Lampung , Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

1. Nama : Drs. Suwandi Umar, M.Pd ;
Jabatan : Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota
Bandar Lampung ;
2. Nama : Suharsono, S.Sos ;
Jabatan : Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung;
3. Nama : Wan Abdurrahman, S.H.,M.H. ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bandar
Lampung ;



4. Nama : Meilisa, S.H.,M.H. ;

Jabatan : Kasubbag Penyuluhan Hukum dan Bantuan
Hukum Setda Kota Bandar Lampung ;

Keempatnya Warganegara Indonesia dan memilih alamat
pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa Nomor:
08/1352/IV.40/2018 tertanggal 16 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai; **Tergugat/Terbanding;**

2.AGUS INDRO PRANOTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Buruh Tempat Tinggal di Jl. Gunung Dempo Blok B7
No.14 Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar
Lampung; selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat II
Intervensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 232/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 21 Nopember 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Nopember 2008 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL, tanggal 25 September 2018, yang dimohonkan banding;
4. Berkas Perkara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 232/Pen.HS/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Desember 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih keadaan-keadaan dan duduk sengketa sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL tanggal 25 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada angka 2 yaitu Penggugat tidak memiliki *Legal Standing*;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.778.000, (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Oktober 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2018/PTUN-BL yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding: Gunawan,S.H, serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, selanjutnya Panitera memberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi /Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 8/G/2018/PTUN-BL tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2018 yang diterima oleh Panitera



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 23 Oktober-2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 8/G/2018/PTUN-BL pada tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 31 Oktober 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/G/2018/PTUN-BL pada tanggal 31 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, Tergugat /Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Nopember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 6 Nopember 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 8/G/2018/PTUN-BL pada tanggal 6 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Panitera telah memberi kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 8/G/2018/PTUN-BL, masing-masing tertanggal 30 Oktober 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding untuk Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah dibacakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 5 Oktober 2018 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL tertanggal 25 September 2018 diajukan masih dalam tenggang waktu yang



ditetapkan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena telah memenuhi ketentuan serta persyaratan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bersengketa dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori Banding Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang diajukan pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan musyawarah memberikan pertimbangan hukum dan pendapat seperti diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus sengketa ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL tanggal 25 September 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL tanggal 25 September 2018 tersebut yang dimohon banding dikuatkan dalam pemeriksaan tingkat banding, dan Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/G/2018/PTUN-BL tanggal 25 September 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin** tanggal **17 Desember 2018**, oleh kami **H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, S.H.** dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.**, keduanya selaku Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota, dibantu **SAHRIANI HASIBUAN, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

BUDHI HASRUL S.H.

H. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

ASMIN SIMANJORANG, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,



SAHRIANI HASIBUAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer